

TUGAS AKHIR
PENYITAAN HARTA BENDA TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Fathia Sabina Datau

202010110311090



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYITAAN HARTA BENDA TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO)**

Diajukan Oleh:

FATHIA SABINA DATAU

202010110311090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sidik Sanaryo, SH, M.Si, M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FATHIA SABINA DATAU

202010110311090

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 19 Oktober 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Cholidah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fathia Sabina Datau
NIM : 202010110311090
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

1. Tugas akhir saya yang bertajuk **"PENYITAAN HARTA BENDA TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO)"**. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI** saya bersedia **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, dan serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



Fathia Sabina Datau
202010110311090

UNGKAPAN PRIBADI

Semakin ikhlas semakin tenang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik untuk Allah SWT. Sesulit apapun keadaanmu, ajarilah hatimu agar menerima keadaan tanpa membenci.



MOTTO

Don't Let Your Dreams Be Dreams

ABSTRAK

Nama : Fathia Sabina Datau
NIM : 202010110311090
Judul : PENYITAAN HARTA BENDA TERPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO)
Pembimbing : Prof. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si.,M.Hum
Kukuh Dwi Kurniawan, S.H.,S.Sy.,M.H

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, penyitaan harta benda terpidana diatur didalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal karena masih ditemukan beberapa hambatan. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana penyitaan harta benda terpidana tindak pidana korupsi untuk menutupi uang pengganti jika terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder, serta teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini diakhiri dengan saran yang menekankan pentingnya memaksimalkan pelaksanaan penyitaan harta benda terpidana tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : Penyitaan, Terpidana Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.

ABSTRACT

Name : Fathia Sabina Datau
Student Id : 202010110311090
Title : PENYITAAN HARTA BENDA TERPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO)
Supervisor : Prof. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si.,M.Hum
Kukuh Dwi Kurniawan, S.H.,S.Sy.,M.H

Confiscation is a part of investigative actions aimed at taking over and/or placing under control movable or immovable, tangible or intangible assets for evidentiary purposes in investigations, prosecutions, and trials. Under the Anti-Corruption Law, the confiscation of a convict's assets is regulated in Article 18, paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001. At the Gorontalo High Prosecutor's Office, the implementation of confiscation has not been fully optimized due to several encountered obstacles. The present study examines and analyzes the confiscation of assets belonging to convicts of corruption crimes to cover restitution payments when the convict fails to pay the replacement money. The study used an empirical juridical approach, utilizing both primary and secondary data, along with interview and literature review techniques. The data is analyzed using qualitative analysis methods. The study concludes with recommendations that emphasize the importance of maximizing the seizure of assets from corruption convicts to recover state financial losses.

Keywords: *Confiscation, Convict of Corruption Crime, Restitution*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan nabi besar kita nabi Muhammad SAW, *Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad*, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : **“Penyitaan Harta Benda Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Gorontalo)”**. Penulisan tugas akhir ini guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan ini tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis. Namun, dengan adanya ketekunan, keuletan serta kesabaran, Alhamdulillah semua dapat teratasi dengan baik. Lebih dari itu penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada papa dan mama serta keluarga besar penulis yang selama ini selalu

memberikan semangat dan selalu mendoakan untuk keberhasilan disetiap langkah penulis. Ucapan terima kasih untuk Bapak dosen Prof. Sidik Sunaryo, S.H.,M.Si.,M.Hum, selaku dosen pembimbing I dan bapak dosen Kukuh Dwi Kuniawan, S.H.,S.Sy.,M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi dan memberikan arahan kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini sampai selesai.

Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hu., selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (B) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta pada papa penulis **Ramdan Datau** dan mama penulis **Fitrianty Alhasni** yang telah memberikan segala bentuk bantuan, doa, dan motivasi selama ini. Terima kasih telah menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih telah membiayai perkuliahan dan selama penulis berada di tanah rantau. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk pulang pa, ma.
9. Saudara penulis yaitu Muhammad Raihan Datau S.Ikom dan Putri Humairah Datau. Terima kasih telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Kepada umi (nenek) tersayang yaitu **Talha Alhasni**. Terima kasih telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, khususnya Bapak Sukandi Maku yang sudah bersedia menjadi narasumber penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih sudah banyak memberikan ide dan masukan mengenai tugas akhir penulis.
12. Sahabat penulis Muh. Iksan Putra Kai S.H yang sudah menemani penulis dari masa SMP sampai sekarang. Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah penulis. Terima kasih telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada penulis. Semoga kita bertahan lama.

13. Sahabat penulis Deatry Nur Amalia Abdul yang sedang menyelesaikan skripsinya di Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih telah memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Sahabat-sahabat penulis yaitu Widya Rini Setyaningsih S. Psi dan Liarifkah Variha Raihanny Moodoeto S. Psi. Terima kasih telah menemani penulis selama berkuliah di Malang. Terima kasih telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada penulis. Terima kasih telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Sahabat penulis Nadia Pakaya S.Km. Terima Kasih telah memberikan dukungan dan selalu mendengar keluh kesah penulis.
16. Kepada sahabat-sahabat SMP penulis yaitu Iksan, Dea, Indri, dan Fitri yang selalu mendukung penulis dalam keputusan apapun.
17. Sahabat-sahabat masa kecil penulis yaitu Zelfitriana Isra S.M dan Maya Tongkono'o. Terima kasih telah mendengar keluh kesah penulis.
18. Sahabat-sahabat SMA penulis yaitu Septi, Dewi, Rizka, dan Iksan. Terima kasih telah mendengar keluh kesah penulis. Terima kasih selalu menunggu kepulangan penulis di kampung halaman.
19. Sahabat selama masa perkuliahan penulis yaitu Tia Amelia Irmayanti yang selalu membantu penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan.
20. Sahabat penulis Jessica Putri Madany yang sudah memberikan pengalaman tidak terlupakan kepada penulis. Terima kasih telah membantu penulis dalam bentuk

apapun. Terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.

21. Kepada teman-teman magang tergokil penulis di Kantor Notaris Liana Maria yaitu Tia, Lica, Reza, dan Bilal.

22. Kepada teman-teman di tanah rantau penulis yaitu Rian, Rizki, Noxi, Amay, Gilang, Widya, dan Lia. Terima kasih telah menemani penulis selama berkuliah di Malang. Terima kasih telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada penulis.

Penulis juga menyadari keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan, akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang ingin belajar menulis tentang judul yang berkaitan dengan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan atas segala kesalahan dan kekhilafan serta kekurangan skripsi ini, penulis memohon maaf, dan semoga bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Malang, 8 Oktober 2024

Penulis



Fathia Sabina Datau

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	15

TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan Harta Benda Tindak Pidana Korupsi	
15	
B. Tinjauan Umum Terpidana Tindak Pidana Korupsi.....	33
C. Tinjauan Umum Jaksa pada Tindak Pidana Korupsi	34
D. Tinjauan Umum Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi.....	40
BAB III.....	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Penyitaan harta benda terpidana tindak pidana korupsi oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti jika terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti di Kejaksaan Tinggi Gorontalo	47
1. Mekanisme penerapan penyitaan harta benda terpidana tindak pidana korupsi oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti di Kejaksaan Tinggi Gorontalo.....	47
2. Pidana Penjara Pengganti Untuk Menutupi Uang Pengganti	65
BAB IV.....	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN..... 75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Tugas Akhir
- Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi
- Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Observasi
- Lampiran 5. Surat Bukti Penelitian dari Lembaga/Instansi
- Lampiran 6. Bukti Foto Wawancara



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Evi hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta

Mahrus Ali. 2019. *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press. Yogyakarta

Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2023 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.

H. Rusli Muhammad. 2015. *Hukum Acara Pidana Kontemprorer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Indriyanto Seno Adji. 2009. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*. Diadit Media. Jakarta

Jurnal

Siti Aisyah. 2023. *Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Medan. Unes Law Review. Vol. 6 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Novalin Noya. 2023. *Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara*. Jakarta. Pattimura Magister Law Review (PAMALI). Vol. 3 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Pattimura.

Krisdianto. 2015. *Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga*. Jurnal Katalogis. Vol. 3 No. 12. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana. Universitas Tadulako

Boby Amanda. 2021. *Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 5 No. 4. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala.

Indra Hafid Rahman. 2016. *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Vol. 12 No. 1. Varia Justicia.

Tjokorda Istri Agung Adintya Devi. 2020. *Harta Benda Yang Dapat disita Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 9 No. 10. Fakultas Hukum. Universitas Udayana

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Wawancara

Wawancara dengan Petugas Informasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Fathia Sabina Datau


Nim : 202010110311090

Dengan Judul Skripsi :

" Penyitaan Harta Benda Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi di
Kejaksaan Tinggi Gorontalo)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 10 Oktober 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum